

GEDUNG POLIKLINIK DAN MANAJEMEN RS JIWA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DIRESMIKAN PENGGUNAANNYA



Sumber gambar :
<https://www.sultraprov.go.id/>

Isi Berita:

Kendari, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H meresmikan gedung Poliklinik dan Manajemen Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra di jalan Dr. Sutomo No. 29 Kota Kendari, (Selasa, 02 Juli 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Menko PMK diwakili Sekretaris Deputy III Imam Pasli, Asdep Peningkatan Yankes dr. Nia Reviani, Kemenkes RI diwakili Direktur Yankes Rujukan drg. Yuli Astuti Saripawan, M. Kes, Kepala KSP diwakili Tenaga Ahli Utama KSP Dr. Brian Sri Prahastuti, Tenaga Ahli Utama KSP Denissa Rahma, Kepala BPJS Kesehatan Pusat yaitu Kedeputan Wilayah IX dr. Galih, Ketua DPRD Prov. Sultra diwakili Ketua Komisi IV, Forkopimda Tk. I Prov. Sultra atau yang diwakili, Pimpinan Kementerian/Lembaga Prov. Sultra, Direktur RS se-Kota Kendari, Ketua Persatuan RS. Sultra, Ketua Badan Pengawasan RS. Sultra, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari dan Pejabat terkait lainnya.

Pada laporannya, Direktur RS. Jiwa Prov. Sultra, Dr. dr Putu Agustin Kusumawati., M. Kes menyampaikan bahwa proses pembangunan ini kurang lebih memakan waktu 185 hari atau sekitar 6 bulan 5 hari dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Tahun 2023 sebesar Rp. 30,86 miliar rupiah dengan luas bangunan 2.100 meter persegi, sehingga alokasi anggaran Rp. 44.206.958.380

Pembangunan gedung diinisiasi oleh Gubernur Sultra Periode 2018-2023 Ali Mazi kemudian dikoordinasikan bersama Kemenko Bidang PMK, Kemenkes, KSP, Sekab dan Bappenas melalui anggaran DAK 2023 serta selesai pada era Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

Adapun fasilitas kesehatan yang tersedia di RS Jiwa Sultra antara lain; fasilitas layanan rawat jalan, Poliklinik Psikiatri, Poliklinik Psikologi, Poliklinik Endodoncia, Poliklinik Rehabilitasi Medik, Instalasi Gawat Darurat dan rawat inap dengan kapasitas 194 tempat tidur. RS Jiwa Sultra dilengkapi Spesialis Kedokteran Jiwa sebanyak 4 orang.

Kemudian dalam sambutan Menkes RI yang diwakili Direktur Pelayanan Rumah Sakit Rujukan Kemenkes RI drg. Yuli Astuti Saripawan, M. Kes, mengatakan; Berdasarkan data penelitian tahun 2023 terhadap perubahan tren gangguan jiwa sebagai beban global dari tahun 1990 hingga 2019 serta perkiraan peningkatannya dalam 25 tahun kedepan, gangguan jiwa menunjukkan prevalensi yang tergolong tinggi dan menempati peringkat 10 besar penyakit di seluruh dunia.

Data statistik World Health Organization menunjukkan sekitar 1 miliar orang di dunia menderita gangguan jiwa dan satu orang meninggal karena bunuh diri setiap 40 detik. Di antara mereka, sekitar 450.000 orang menderita gangguan jiwa berat. Dengan demikian, sekitar 7 dari setiap 1000 keluarga mengalami gangguan jiwa.

Sementara itu, Menko PMK yang diwakili Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dr. Nia Reviani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bangsa Indonesia memiliki mimpi besar untuk mencapai Indonesia emas 2045, salah satu kuncinya adalah dengan menyediakan SDM Indonesia yang unggul, hal tersebut dapat dicapai apabila masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat dan kuat secara holistik mencakup fisik dan mental, sehingga kesehatan jiwa yang kuat dan tangguh penting untuk dijaga agar kita mampu memiliki integritas dan etos kerja yang hebat, hidup produktif, mampu mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Pada sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan Rumah Sakit ini adalah kelas B dan sudah terakreditasi dengan predikat "BAIK"

"Januari sampai 1 Juli tercatat 6.492 kasus yang ditangani RS. Jiwa dengan rincian rawat jalan yaitu Psikotik atau gangguan jiwa berat 4.965 kasus, non Psikotik atau gangguan jiwa sedang 980 kasus, rawat inap psikotik 542 kasus dan rawat inap visum 5 kasus" Ucap Pj. Gubernur Sultra

Lanjut, Pj. Gubernur mengatakan, "satu hal yang saya pesan kepada Direktur RS. Jiwa tentu kita ada proses dalam mengingatkan masyarakat lebih memandangi kesehatan itu hanya fisik saja tapi kesehatan mental juga, sehingga buatlah himbauan-himbauan tentang bagaimana hidup sehat".

Saya menekankan kepada seluruh manajemen, bagian tenaga medis dan tenaga kesehatan bangunan ini adalah dari uang rakyat, jaga dengan sebaik-baiknya serta memperpanjang usia pakai, jangan hanya mampu membangun tetapi kita tidak mampu merawat. Ucap Pj. Gubernur Sultra.

Penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian oleh Pj. Gubernur Sultra, kemudian dilanjutkan penandatanganan prasasti, lalu pemotongan pita kemudian, mengunjungi ruang-ruang dan melihat langsung fasilitas yang ada di Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/gedung-poliklinik-dan-manajemen-rs-jiwa-prov-sultra-diresmikan-penggunaannya>, Gedung Poliklinik dan Manajemen RS Jiwa Prov. Sultra Diresmikan Penggunaannya, tanggal 2 Juli 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/797583/pj-gubernur-resmikan-gedung-manajemen-administrasi-dan-poliklinik-rs-jiwa-sultra>, Pj Gubernur Resmikan Gedung Manajemen Administrasi dan Poliklinik RS Jiwa Sultra, tanggal 2 Juli 2024.

Catatan:

- Pembangunan gedung Poloklinik RSJ Sultra ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Gedung ini dirancang secara modern dengan empat lantai. Pembangunannya dimulai pada 22 Juni 2023 dengan target selesai dalam 150 hari. Namun, pembangunannya diselesaikan dalam waktu 185 hari atau sekitar 6 bulan 5 hari dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) RI Tahun 2023 sebesar Rp. 30,86 miliar rupiah dengan luas bangunan 2.100 meter persegi, ada tambahan dari APBD sehingga alokasi anggaran Rp. 44.206.958.380.

- Terkait RSJ Provinsi Sultra tersebut diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;”
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 mengatur tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya;”
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara diklasifikasikan atas rumah sakit khusus daerah provinsi kelas B;”
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara professional dalam penyelenggaraan Kesehatan perorangan;”dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan, “Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peranggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.